




## Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi dalam Investasi Perdagangan Pada Aplikasi *Jombingo Buy-Together*

Puput Novita Sari<sup>1</sup>, Teng Berlianty<sup>2</sup>, Sarah Selfina Kuahaty<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : novitapuput641@gmail.com

**ABSTRACT:** *Investment can be defined as the process of placing a certain amount of funds in a particular asset with the hope of obtaining profits from that capital in the future. Investment in the Jombingo Buy-Together application itself takes the form of investing capital by purchasing goods in the application and then getting a number of profits from purchasing goods. The legal basis governing capital investment is regulated in Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment. The research method used is normative juridical, using a statutory approach and a conceptual approach, the legal materials used are primary, secondary and tertiary. Collecting legal materials using literature study, and then analyzing them using qualitative analysis techniques. The results of this research show that legal protection for consumers who suffer losses in trading investments on the Jombingo buy-together application is divided into 2, namely preventive protection and repressive protection. Preventatively, namely legal protection aims to prevent losses or problems experienced by buyers. Several forms of preventive legal protection for consumers which regulate consumer losses in investments, as well as the rights and obligations of the parties, namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, Law Number 19 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and Financial Services Authority Regulation Number 6/Pojk.07/2022 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector. Meanwhile, repressively, namely in the form of dispute resolution. Article 45 of the Consumer Protection Law states that every buyer who experiences a loss can resolve the dispute through litigation or non-litigation, based on the voluntary choice of the parties to the dispute.*

**Keywords:** *Investment; Default; Consumer Protection.*

**ABSTRAK:** *Investasi dapat diartikan sebagai proses menempatkan sejumlah dana pada suatu aset tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan dari modal tersebut pada masa yang akan datang. Investasi pada aplikasi Jombingo Buy-Together ini sendiri berupa menanam modal dengan membeli barang yang ada dalam aplikasi yang kemudian akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari pembelian barang. Dasar hukum yang mengatur tentang penanaman modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual, bahan hukum yang digunakan yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, dan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisa kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi Konsumen yang dirugikan dalam investasi perdagangan pada aplikasi Jombingo buy-together dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Secara preventif, yaitu Perlindungan hukum bermaksud guna memberikan pencegahan terjadinya kerugian ataupun permasalahan yang dialami oleh pembeli. Beberapa Bentuk perlindungan hukum preventif bagi konsumen yang mengatur terkait kerugian konsumen dalam investasi, maupun hak dan kewajiban para pihak yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan secara represif, yaitu berupa penyelesaian sengketa. Pada Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan setiap pembeli yang mengalami kerugian dapat menyelesaikan sengketanya melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.*

**Kata Kunci:** *Investasi; Wanprestasi; Perlindungan Konsumen.*

## PENDAHULUAN

Globalisasi memiliki beberapa dampak, salah satunya adalah meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi tuntutan hidup yang semakin meningkat serta tidak menentu di masa mendatang, masyarakat sudah mulai merencanakan masa depan. Khususnya masyarakat kelas menengah atas secara aktif menginvestasikan uang mereka dengan keinginan bisa memenuhi kebutuhan mereka akan kehidupan yang lebih baik serta memperoleh keuntungan besar di kemudian hari. Investasi merupakan sesuatu yang baru bagi individu tertentu. Mereka berjuang untuk mengikuti tren investasi yang secara aktif dilakukan oleh sejumlah perusahaan dengan prospek keuntungan yang menguntungkan.<sup>1</sup> Adanya Internet membuat Perekonomian global sekarang terletak pada fase baru yang dikenal sebagai *digital economic* atau ekonomi *digital*. Hal ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya usaha komersial yang menggunakan internet sebagai saluran komunikasi. Perdagangan contohnya, *electronic commerce (e-commerce)* atau perdagangan elektronik menjadi semakin penting sebagai media transaksi karena berkembang pesatnya internet dalam kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Seiring perkembangan teknologi dan komunikasi, juga membuat banyak orang atau perusahaan yang mengembangkan inovasi dan ide mereka. Salah satunya membuat aplikasi dengan sistem investasi dalam jual beli *e-commerce* dengan sistem yang berbeda juga terhadap aplikasi jual beli yang lain. Berkembangnya masyarakat kelas menengah di Indonesia menjadi satu diantara dorongan banyaknya produk investasi yang diedarkan. Pada akhirnya perkembangan teknologi *digital* membuat peta investasi serta perdagangan beralih menjadi lebih mudah serta cepat dengan terdapatnya *e-commerce*.

Berdasarkan informasi dari media sosial *Jombingo official*, banyak pelaku usaha menggunakan transaksi jual beli memakai *e-Commerce*, yang bisa memberikan banyak kemudahan bagi konsumen. Satu diantaranya situs transaksi *e-Commerce* yang sedang populer di Indonesia yaitu *Jombingo*. *Jombigo* berarti *platform* belanja inovatif yang bisa memberikan pengurangan biaya pembelian dengan sistem pembelian kelompok. Aplikasi tersebut memiliki pengiriman gratis serta pembeli tidak perlu membandingkan harga. *Jombingo* melaksanakan transaksi pembayaran melalui dompet yang terdapat pada aplikasi.<sup>3</sup>

*Jombingo* ada di Indonesia sejak awal tahun 2022 memakai nama PT Bingoby Berkat Bersama, namun kini terkenal memakai nama PT Bingoby Digital Kreasi. PT Bingoby Digital Kreasi sudah didaftarkan disitus [oss.go.id](https://oss.go.id) dengan NIB 1910220089092 miliknya tentang *Online Single Submission (OSS)* ataupun Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan status aktif beserta status migrasi OSS RBA. Selain itu, *Jombigo* juga telah mendapatkan persetujuan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dari Kominfo di akhir Desember 2022. Memakai nomor registrasi PSE 008714.01/DJAI.PSE/12/2022.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa sumber, pembeli selaku investor yang merasakan kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan pihak aplikasi mengatakan bahwa saldo yang ada

---

<sup>1</sup> Dian Husna Fadla & Yunanto, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif", *Journal Ilmu Hukum*, Volume 11, Nomor 2, 2015, hal. 207.

<sup>2</sup> Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat Dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*, Pt. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hal. 33.

<sup>3</sup> <https://Kliklegal.Com/Mengaku-Sebagai-E-Commerce-Kini-Aplikasi-Jombingo-Resmi-Diblokir-Kominfo/>, diakses pada Tanggal 25 Agustus 2023, Pukul 20:00 WIT.

<sup>4</sup> <https://Money.Kompas.Com/Read/2023/06/30/140000926/Jombingo-Punya-Siup-Dan-Terdaftar-Pse-Pengamat-Sayangkan-Tak-Ada-Pengawasan-E?Page=All>, diakses pada Tanggal 25 Agustus 2023, Pukul 20:45 WIT.

di dalam dompet *digital Jombingo* tidak dapat ditarik. Hal ini sesuai pernyataan dari Dwi Kumalasari (26) yang bergabung dengan aplikasi pada 2 Juni 2023 lalu mengatakan bahwa puncaknya pada tanggal 18 Juni 2023 penarikan uang secara massal oleh banyak orang. Kemudian pihak *Jombingo* mengatakan bahwa uang tidak dapat ditarik sebab terdapat penarikan massal. Pihak *Jombingo* juga membuat pemberitahuan untuk melakukan proses penarikan uang hingga senin 26 Juni 2023, tetapi ternyata tetap tidak bisa ditarik.<sup>5</sup>

Salah satu pengguna yang lain atas nama Satya Salsabila, pada tanggal 18 Juni 2023 juga mengatakan ketika ia hendak menarik saldo, uang tidak dapat diambil. Dan ketika bertanya pada admin grup perbelanjaan tidak ada yang tahu dan bertanggung jawab. Ternyata banyak pengguna yang bergabung ke dalam aplikasi tersebut mengalami hal yang sama. Selain itu, ia juga bertanya pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun ternyata OJK tidak mempunyai kewenangan guna melakukan pengawasan, pengaturan, serta perlindungan konsumen terhadap *Jombingo* karena bukan merupakan kegiatan Lembaga Jasa Keuangan (LJK).<sup>6</sup>

Pihak perusahaan telah melakukan ingkar janji terhadap ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Uang yang telah ditransfer ke dalam aplikasi dan uang hasil dari investasi dalam jual beli tidak dapat diambil. Pemerintah juga kurang teliti terhadap pemeriksaan sistem kerja dan izin usaha pada aplikasi *Jombingo Buy Together*. Dengan begitu pihak perusahaan telah melakukan ingkar janji terhadap kesepakatan, dan seharusnya konsumen dapat mendapat keuntungan besar dari investasi jual beli tersebut. Aplikasi *Jombingo* memiliki beberapa keunggulan yang dapat meningkatkan keuntungan yang besar dan izin usaha yang terjamin legalitasnya. Diantaranya, yaitu bisa piagam penghargaan dari kepala Badan Kesejahteraan Rakyat Wali Kota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Harga yang ditawarkan murah dari *e-commerce* lainnya dan memiliki kualitas yang tinggi karena adanya kontak langsung dengan *Supplier* dan keuntungan yang didapatkan lebih besar dari *e-commerce* lainnya.<sup>7</sup>

Investasi dapat diartikan sebagai proses menempatkan sejumlah dana pada suatu aset tertentu dengan keinginan menghasilkan profit dari modal tersebut di masa mendatang. Investasi dalam *e-commerce* ini sendiri berupa menanam modal dengan membeli barang yang ada dalam aplikasi *Jombingo* yang kemudian akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari pembelian barang. Dasar hukum yang mengatur akan penanaman modal diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Terkait Penanaman Modal (selanjutnya disebut Undang-Undang Penanaman Modal). Dalam Pasal 14 Undang-Undang Penanaman Modal mengatur mengenai hak-hak bagi penanam modal, diantaranya, yaitu a) kepastian hak, hukum, dan perlindungan; b) informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; c) hak pelayanan; dan d) berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewajiban penanam modal atau investor diatur pada Pasal 15 Undang-Undang

---

<sup>5</sup><https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/aplikasi-jombingo-diduga-penipuan-ribuan-warga-jatim-jadi-korban/> Diakses Pada Tanggal 29/01/2024, Pukul 01:12 WIT.

<sup>6</sup><https://banyuwangi.jatimtimes.com/baca/291783/20230627/052300/viral-di-medsos-korban-penipuan-aplikasi-jombingo-rugi-hingga-rp-80-miliar>, Diakses pada Tanggal 14/02/2024, Pukul 23:54 WIT.

<sup>7</sup><https://www.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-016830134/7000-orang-jadi-korban-penipuan-jombingo-padahal-sudah-di-bawah-menteri-perdagangan-dan-menteri-investasi?page=all>, diakses pada Tanggal 22/02/2024, Pukul 02:51 WIT.

Penanaman Modal, diantaranya a) menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; c) membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; d) menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan e) mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada era globalisasi, kemajuan yang pesat dialami oleh perkembangan teknologi, hal itu menyebabkan investasi dapat dikerjakan secara *online*.

Kesepakatan yang terjadi diantara pihak aplikasi (perusahaan) dengan konsumen selaku pemakai aplikasi yang melakukan investasi dengan melakukan jual-beli tersebut diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUH Perdata) terkait syarat sahnya perjanjian. Namun dengan tidak dapatnya pengambilan uang dalam aplikasi tersebut merupakan tindakan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilaksanakan pelaku usaha atas konsumen. Dalam hal kreditur melakukan penuntutan prestasi terhadap debitur diatur pada Pasal 1234 KUH Perdata, dimana penuntutan prestasi umumnya berwujud tiga hal, diantaranya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, serta untuk tidak berbuat sesuatu. Kemudian selaras atas kebijakan yang diatur di Pasal 1237 KUH Perdata bahwa apabila debitur atau pihak yang ada dalam sebuah perjanjian lalai dalam menjalankan kewajibannya, maka Ia harus menanggung segala kerugian yang ada. Hal tersebut diatur pula pada KUH Perdata Pasal 1338 yang mengatur, Semua kesepakatan yang dibuat tunduk pada hukum yang berlaku dan hak-hak para pihak yang membuat kontrak. Kesepakatan ini bisa ditarik kembali hanya dengan persetujuan kedua belah pihak atau pun atas dasar yang ditetapkan Undang-Undang. Kesepakatan ini wajib dilakukan dengan itikad baik.

Perlindungan konsumen terhadap *wanprestasi* dalam investasi diatur pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut Undang-Undang OJK), yang mengatur Dalam pelaksanaan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan. OJK awalnya tidak dapat mengawasi *Jombingo* karena bukan merupakan Lembaga Jasa Keuangan. Namun karena dalam investasi jual beli *e-commerce* ini sudah banyak merugikan konsumen dan melakukan *wanprestasi* tanpa ada itikad baik, maka OJK berhak melakukan perlindungan terhadap konsumen dari Aplikasi *Jombingo* tersebut. OJK berhak mengambil tindakan tegas karena investasi merupakan kegiatan di sektor keuangan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penulisan ini yakni dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, ataupun juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal, yang merupakan sebuah penelitian hukum dengan menggunakan sumber dari data sekunder, yang dilaksanakan dengan serta dan berpaut di aspek-aspek yuridis. Penelitian hukum normatif ini mengacu pada bahan-bahan hukum yang positif, yang meliputi Peraturan Perundang-Undang beserta Peraturan Pemerintah maupun doktrin hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. *Jombingo Buy-Together* Sebagai Aplikasi Investasi**

Munculnya internet sebagai alat telekomunikasi baru yang menjadi pendorong

perubahan pada transaksi diantara pembeli dengan penjual. Waktu serta jarak sekarang tidak menjadi penghalang untuk tiap orang melaksanakan transaksi. Perkembangan telekomunikasi mengakibatkan dunia menjadi tanpa batasan serta mengakibatkan perubahan sosial yang signifikan berlangsung semakin cepat. Hal itu memberi dampak pada pasar yang tidak lagi menjadi satu-satunya tempat bertemunya penawaran dengan permintaan hingga membuat penjual tidak diharuskan lagi tatap muka dengan pembeli ketika melaksanakan transaksi. Kemudahan, kecepatan beserta mudahnya ketika memakai internet dijadikan alasan mayoritas orang untuk memakai transaksi yang disebut *e-commerce*.<sup>8</sup>

Seiring perkembangan teknologi dan komunikasi, juga membuat banyak orang atau perusahaan yang mengembangkan inovasi dan ide mereka. Salah satunya membuat aplikasi dengan sistem investasi dalam jual beli *e-commerce* memakai sistem yang berbeda juga dengan aplikasi jual beli yang lain. Berkembangnya masyarakat kelas menengah di Indonesia menjadi satu diantara alasan banyaknya produk investasi yang beredar. Pada akhirnya perkembangan teknologi *digital* membuat peta investasi serta perdagangan beralih menjadi lebih mudah serta cepat dengan terdapatnya *e-commerce*. Indonesia ialah satu diantara negara yang merasakan dampak dari *e-commerce*. Hal tersebut dapat terlihat dari transaksi *online* sebagai tolak ukurnya.<sup>9</sup>

Banyak pelaku usaha menggunakan transaksi jual beli dengan *e-Commerce*, yang bisa memberikan banyak kemudahan bagi konsumen. Satu diantara situs transaksi *e-Commerce* yang sedang populer di Indonesia yaitu *Jombingo*.<sup>10</sup> *Jombingo* berarti *platform e-commerce* yang bisa dipakai untuk belanja *online*. *Platform* ini memberikan klaim pada dirinya sebagai *platform* belanja inovatif yang dapat memberikan pengurangan biaya belanja dengan prosedur pembelian kelompok. Aplikasi ini memberikan tawaran gratis ongkos kirim, serta pembeli tidak perlu membandingkan harga. Untuk bertransaksi, pembayaran di *Jombingo* dilaksanakan memakai dompet yang terdapat pada aplikasi *Jombingo*.<sup>11</sup>

Sementara itu, dikutip dari informasi LinkedIn *Jombingo-Official*, aplikasi ini mengklaim dapat menghadirkan barang murah dengan kualitas tinggi sebab terdapatnya kontak langsung dengan *supplier*. Hadirnya *Jombingo* secara resmi di Indonesia awal 2022 memakai nama PT Bingoby Berkat Bersama yang selanjutnya terkenal dengan nama PT Bingoby Digital Kreasi. Selain menjadi *platform e-commerce*, pada penjelasannya *Jombingo* juga memberikan pengakuan mempunyai misi mengembangkan program pelatihan dengan *Jombingo Academy*.<sup>12</sup>

*Jombingo Academy* diperuntukkan guna menambah pengetahuan serta keterampilan para *agen* serta pemakai aplikasi *Jombingo* (*VIP User*) dalam memakai *platform e-commerce*. Dikutip dari keterangan *website Jombingo* yang masih dapat dibaca melalui *Cache Google*, sistem belanja berkelompok *Jombingo* terkenal dengan sebutan *complete group* atau *group buy*. Dalam promosinya, *Jombingo* juga mempunyai program *Jombingo Mall*, *Super Deal* serta *VIP Konsinyasi*. *Jombingo Mall* akan menghadirkan produk produk unggulan dari 50 *brand* kelas dunia yang sudah bekerjasama dengan *Jombingo*. *Super Deal* sendiri memberikan penawaran harga produk yang sangat terjangkau, tetapi mempunyai waktu serta jumlah

<sup>8</sup> Sjaputra Imam, "Problematika Hukum Internet Indonesia". PT. Prenhallindo, Jakarta, 2002, hal 92.

<sup>9</sup> <https://Investindonesia.Go.Id/Id/Artikel-Investasi/Detail/Perkembangan-Investasi-E-Commerce-Di-Indonesia>, diakses pada Tanggal 15/02/2024, Pukul 23:02 WIT.

<sup>10</sup> <https://Kliklegal.Com/.....> *Op.cit*, diakses pada Tanggal 25 Agustus 2023, Pukul 20:00 WIT.

<sup>11</sup> <https://Apps.Apple.Com/Id/App/Jombingo-Buy-Together/Id1607609615>, diakses pada Tanggal 15 Februari 2024, Pukul 01:17 WIT.

<sup>12</sup> <https://Medium.Com/@P4c3n0g3/Menelusuri-Jejak-Digital-Jombingo-Cf0ed2cf6496>, diakses pada Tanggal 15 Februari 2024, Pukul 01:24 WIT.

produk *group buy* yang terbatas serta diselenggarakan pada waktu tertentu. VIP Konsinyasi dilaksanakan untuk pemakai yang ingin belanja mandiri tidak dengan mengundang pemakai baru.<sup>13</sup>

Mulanya *Jombingo* memberikan penawaran belanja murah serba Rp 10.000. Tetapi cara belinya dengan mengajak orang lain yang belum mengunduh aplikasi. Misalnya, untuk melaksanakan pembelian, seorang calon pembeli akan menjadi ketua pembelian berkelompok ataupun ikut menjadi anggota pada kelompok pembelian yang sudah terbentuk. Kemudian hanya akan ada satu orang pada kelompok itu yang dapat mempunyai barang dengan sistem undian. Kemudian sisa anggota kelompok yang tak memperoleh barang akan memperoleh modal kembali serta uang yang disebut *cashback* mulai dari Rp 10.000. Sementara untuk yang terpilih memperoleh barang, dapat mempunyai pilihan yaitu menjual barang ke pihak *Jombingo* sesuai harga beli ditambah 5% serta membeli barang dengan harga yang sudah ditetapkan.<sup>14</sup>

Hadirnya *Jombingo* di Indonesia sejak awal 2022 memakai nama PT Bingoby Berkat Bersama, namun sekarang terkenal sebagai PT Bingoby Digital Kreasi. PT Bingoby Digital Kreasi sendiri sudah didaftarkan dalam *Online Single Submission* (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di laman [oss.go.id](http://oss.go.id) dengan NIB 1910220089092 dengan status aktif serta status migrasi OSS RBA. Direktur CELIOS (*Center of Economic and Law Studies*) sekaligus Ekonom, Bhima Yudhistira menilai, pemerintah kecolongan dengan terdapatnya kasus *Jombingo* lantaran perusahaan tersebut juga sudah didaftarkan dalam pengawasan dan pendaftaran izin Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). *Jombingo* telah mempunyai izin PSE oleh Kominfo di akhir Desember 2022 dengan nomor tanda daftar PSE 008714.01/DJAI.PSE/12/2022.<sup>15</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Dirugikan dalam Investasi Perdagangan pada Aplikasi *Jombingo Buy-Together***

Perlindungan hukum untuk konsumen dipandang penting secara formil atau pun materiil, karena diperlukannya persaingan usaha yang sehat serta kondusif untuk produktivitas pelaku usaha terhadap jasa dan/atau barang yang diperoleh, untuk itu letak konsumen sebagai pengguna jasa dan/atau barang wajib pula memperoleh perlakuan adil, dengan meletakkannya sebagai mitra produsen ketika memenuhi kebutuhan sesuai kewajiban serta hak yang muncul dari suatu perikatan.<sup>16</sup>

Perlindungan investor diidentikan dengan perlindungan konsumen. Untuk sebagian kalangan pasar investasi dan modal juga industri keuangan, umumnya investor ialah konsumen (*costumer*).<sup>17</sup> Satu diantara pertimbangan atau aspek guna mendukung perlindungan konsumen atas investor yakni dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator serta pengawas industri jasa keuangan yang terintegrasi di Indonesia yakni guna memberi perlindungan hak serta kepentingan pihak yang mempunyai status sebagai konsumen pada industri jasa keuangan. Hal tersebut dimaksudkan guna menaikkan kinerja industri jasa keuangan di Indonesia, terkhusus industri jasa pasar modal.

<sup>13</sup> <https://Medium.Com/...> *Ibid.* diakses pada Tanggal 15 Februari 2024, Pukul 14:00 WIT.

<sup>14</sup> <https://Www.Kompas.Com/Tren/Read/2023/06/30/151000265/Mengenal-Apa-Itu-Aplikasi-Jombingo-Yang-Diduga-Lakukan-Penipuan?Page=All#:~:Text=Cara%20kerja%20jombingo&Text=Namun%20cara%20belinya%20adalah%20dengan,Kelompok%20pembelian%20yang%20telah%20terbentuk.> Diakses pada Tanggal 15 Februari 2024, Pukul 20:00 WIT.

<sup>15</sup> <https://Www.Kompas.Com/Tren/Read/2023/06/30/151000265/...> *Ibid.* diakses pada Tanggal 15 Februari 2024, Pukul 22:00 WIT.

<sup>16</sup> Burhanuddin, "*Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*", Malang:Uin-Maliki Press, 2011, hal.2.

<sup>17</sup> Kadek Desi Pramita & Kadek Diva Hendrayana, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen Dalam Investasi Online, *Jurnal Pacta Sunt servanda*, Vol.2 No.1, 2021, hal. 3 Url: <https://Ejournal2.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jpss/Article/View/449/308> Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2024.

Lain daripada itu, aturan terkait konsumen industri jasa di Indonesia termuat pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan yakni, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang OJK,<sup>18</sup> Undang-Undang ITE, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/Pojk.07/2022 Terkait Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwasannya di dalam perlindungan konsumen ada dua macam perlindungan hukum, yaitu:<sup>19</sup>

#### 1. Perlindungan Preventif

Perlindungan hukum preventif bermaksud guna memberikan pencegahan terjadinya kerugian ataupun permasalahan yang dialami oleh pembeli atau konsumen. Perlindungan hukum tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dengan kegiatan-kegiatan yang secara langsung bersinggungan atas kepentingan pembeli dengan membentuk regulasi. Pada regulasi tersebut pembeli memahami kewajiban serta haknya, hingga akan bertindak cermat, teliti serta hati-hati tiap melaksanakan tahapan transaksinya. Dari sisi regulasi, perlindungan preventif:

##### a. Perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Umumnya tidak jauh berbeda dengan jual beli secara konvensional, yang mana pembeli yang mengalami kerugian bisa melaksanakan tuntutan seperti pada Pasal 1243 KUH Perdata. Menurut KUH Perdata akibat wanprestasi yang dilaksanakan pihak aplikasi yang melakukan prestasi yang sudah diperjanjikan pada perjanjian namun tetap melaksanakan wanprestasi yakni:

- 1) Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata pihak aplikasi harus membayar ganti rugi yang diderita oleh Pembeli atau investor yang mempunyai hak untuk menerima prestasi;
- 2) Berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata pihak aplikasi harus menerima pemutusan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian;
- 3) Berdasarkan Pasal 1237 KUH Perdata pihak aplikasi harus menerima peralihan Risiko sejak saat terjadinya wanprestasi; dan
- 4) Berdasarkan 181 ayat (1) HIR (*Herzien inlandsch Reglement*) apabila diperkarakan di pengadilan maka pihak aplikasi harus membayar biaya perkara.

Pada transaksi *e-commerce* risiko kerugian pembeli atau investor jauh lebih besar diperbandingkan pihak penjual dan pihak aplikasi. Hingga bila pihak aplikasi melaksanakan wanprestasi, menimbulkan konsumen atau pembeli memiliki hak menerima prestasi bisa memilih serta mengajukan tuntutan haknya di pengadilan didasarkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata mengatur "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan".

---

<sup>18</sup> Hilda Hilmiah Dimiyati, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1 No.2, 2014, hal. 343-344. Url: <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/31185/1/Hilda%20hilmiah%20dimiyati.Pdf>, Diakses Pada Tanggal 19 Februari, 2024.

<sup>19</sup> Firman Turmantara, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Cetak. Pertama, Setara Press, Malang, 2016, hal 49.

Berkaitan dengan ganti rugi, pihak aplikasi harus membayar bila sudah terpenuhi persyaratan yakni:

- a) Pihak aplikasi memang sudah lalai melaksanakan wanprestasi;
- b) Pihak aplikasi tidak berada pada keadaan memaksa;
- c) Pihak aplikasi tidak melaksanakan pembelaan untuk melawan tuntutan ganti kerugian;
- d) Pihak aplikasi telah menerima pernyataan lalai atau somasi.
- e) Perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK berarti lembaga yang independen serta bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki tugas, fungsi serta wewenang pengaturan, penyidikan, pemeriksaan serta pengawasan. Dibentuknya lembaga ini dengan maksud supaya seluruh kegiatan pada sektor jasa keuangan diselenggarakan dengan akuntabel, transparan, adil serta teratur; bisa menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil beserta berkelanjutan; serta bisa memberikan perlindungan pada kepentingan masyarakat serta konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang OJK terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen, diantaranya:

- 1) Pasal 28 Undang-Undang OJK memberikan aturan terkait perlindungan Konsumen dan masyarakat, yaitu OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat;
- 2) Pasal 29 Undang-Undang OJK mengatur mengenai upaya pencegahan pelanggaran ketentuan pada Undang-Undang OJK; dan
- 3) Pasal 30 Undang-Undang OJK, mengatur mengenai kewenangan yang termasuk pada pembelaan hukum untuk konsumen.

Terlihat dari rumusan perlindungan konsumen yang termuat pada Undang-Undang OJK, selanjutnya peranan OJK pada sistem hukum perlindungan konsumen tidak terbatas memfasilitasi perlindungan konsumen, yang menampung serta menjadi lembaga mediasi, namun juga dijadikan lembaga yang melaksanakan keberpihakan pada konsumen dengan wujud kegiatan pembelaan hukum. Disamping itu, bentuk-bentuk perlindungan yang dilaksanakan OJK mencakup perlindungan dengan arti upaya pencegahan terjadinya pelanggaran serta memulihkan hak-hak konsumen bila konsumen mengalami kerugian.

- b. Perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE memberikan aturan terkait perbuatan yang dilarang yang mengakibatkan kerugian pada pembeli dalam transaksi elektronik. Tindakan-tindakan wanprestasi yang dilaksanakan pihak aplikasi yang disebabkan tidak mempunyai itikad baik, maka pembeli atau investor bisa melaksanakan gugatan atas pelaku usaha yang melaksanakan sistem elektronik tersebut yang diatur pada Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang ITE serta pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang ITE yang menyatakan pembeli atau investor dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



- c. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan pembelaan hukum atas konsumen bertujuan guna mendapatkan ganti rugi serta mendapatkan kembali harta kekayaan milik konsumen yang dirugikan. Pasal 54 POJK Nomor 6 terkait Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwasanya Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan *market conduct* sebagai pemenuhan ketentuan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, dengan cara: a) pengawasan tidak langsung; dan/atau b) pengawasan langsung.

Pasal 55 POJK Nomor 6 terkait Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwasannya:

- 1) Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
  - a) melakukan verifikasi dan pemeriksaan khusus terhadap pengaduan;
  - b) meminta PUJK untuk menghentikan kegiatannya jika kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan/atau
  - c) melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) PUJK wajib melaksanakan permintaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dan melaksanakan tindak lanjut atas tindakan lain yang dihasilkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c.
- 3) PUJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a) peringatan tertulis;
  - b) denda;
  - c) larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan;
  - d) pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
  - e) pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
  - f) pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan
  - g) pencabutan izin usaha.

Pasal 56 POJK Nomor 6 terkait Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwasannya:

- 1) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pembinaan kepada PUJK berdasarkan hasil pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kepada PUJK ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bermaksud guna menyelesaikan sengketa ataupun permasalahan yang muncul. Bentuk hukum yang mana lebih diperuntukkan ketika menyelesaikan masalah disebut perlindungan represif. Penyelesaian sengketa konsumen

pada transaksi jual beli secara online bisa memakai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwasannya apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa konsumen atau dengan cara mengajukan gugatan kepada peradilan di tempat kedudukan konsumen tersebut.

Didasarkan ketentuan itu pembeli atau investor diberi jaminan dari Undang-undang untuk mempertahankan hak-haknya, lain dari pada itu investor juga diberikan pilihan guna menetapkan bentuk penyelesaian sengketa yang dipilih seperti halnya yang ditetapkan di Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni investor dapat menempuh melalui Pengadilan (Litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi) berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.<sup>20</sup>

#### a) Langkah Hukum Litigasi

Litigasi maupun dengan jalur pengadilan dilakukan saat para pihak sepakat. Kesepakatan tersebut biasanya termuat pada penyelesaian sengketa di kontrak para pihak. Ada beberapa cara yang dapat dipakai dalam proses beracara dalam penyelesaian di sengketa yaitu: <sup>21</sup>

- 1) Gugatan perdata biasa atau konvensional ialah sebuah pengajuan tuntutan hak dari subjek hukum yang satu terhadap subjek hukum yang lain atas sebuah sengketa keperdataan, baik berwujud perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi, yang mana pihak yang mengajukan mengalami kerugian materiil maupun kerugian langsung sebagai akibatnya.<sup>22</sup>
- 2) Gugatan perdata kelompok atau *class action*, Pada Pasal 46 Ayat (1) huruf b Undang-Undang PK sudah termuat *class action* atau gugatan kelompok yang menyebutkan bahwasannya gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. *Class action* dapat berwujud sebuah metode untuk orang perorangan yang memiliki tuntutan sejenis untuk bergabung bersama mengajukan tuntutan supaya lebih efisien serta seseorang yang akan turut serta pada *class action* wajib memberikan persetujuan pada perwakilan. Berkaitan dengan gugatan kelompok wajib diajukan sekelompok pembeli yang benar-benar mengalami kerugian serta bisa dibuktikan secara hukum.<sup>23</sup>
- 3) Hak gugat masyarakat atau *legal standing* berarti proses beracara yang diajukan sebuah lembaga dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). *Legal Standing* bisa diberi arti sebagai kualitas ataupun hak berperkara/menggugat ke pengadilan dengan mengatasnamakan kepentingan kelompok masyarakat tertentu. *Legal Standing* berarti hak gugat yang dipunyai LSM Hukum Nasional. Secara materiil, sudah memberi aturan terkait hak gugat organisasi, tetapi hukum acara yang ditunjuk sebagai hukum formil yang mempertahankan hukum materiil tersebut belum diatur. Pada tata cara gugatan *legal standing* LSM sebagai penggugat bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. Tetapi disebabkan kepentingannya, LSM ini mengajukan gugatan.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Nila Juniarti, "Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Produk Elektronik Rumah Tangga Di Kota Pontianak", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak*, 2014, hal. 41.

<sup>21</sup> Rifan Adi Nugraha Dan Jamaluddin Mukhtar, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online". *Jurnal Serambi Hukum*. Vol. 8 No.2., 2014, hal. 99.

<sup>22</sup> Rahadi Wasi Bintoro, "Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10 No. 2., 2010, hal. 150.

<sup>23</sup> *Ibid* Hal 151-152.

<sup>24</sup> *Ibid* Hal 152.

## b) Langkah hukum Non Litigasi

Menurut Pasal 1 Ayat (10) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Terkait Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa Alternatif mendefinisikan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta penilaian dari ahli dan *arbitrase*. Di Indonesia Alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal ialah:

1) Negosiasi berarti proses untuk menciptakan kesepakatan ketika menyelesaikan sengketa di antara para pihak. Dilaksanakan dengan tawar-menawar guna meraih kesepakatan dengan pihak lain dengan proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan maksud guna memperoleh jalan keluar atau penyelesaian dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.<sup>25</sup> Negosiasi memberikan syarat bahwasannya para pihak yang bersengketa bisa melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi serta memberi solusi pemecahannya.

2) Mediasi berarti tahap menyelesaikan sengketa dengan proses mufakat atau perundingan para pihak dengan bantuan mediator yang netral/tidak memihak serta tidak mempunyai kewenangan memutuskan ataupun memaksakan suatu penyelesaian. Peranan mediator sebagai penengah secara pasif yang memberi bantuan berwujud alternatif penyelesaian sengketa guna setelahnya ditentukan sendiri dari para pihak bersengketa. Biasanya mediasi adalah pilihan penyelesaian sengketa lanjutan pihak yang bersengketa sesudah negosiasi tidak memperoleh titik temu.<sup>26</sup>

3) Konsiliasi berarti menyelesaikan sengketa alternatif yang melibatkan pihak ketiga, baik beberapa orang ataupun sendiri. Biasanya konsiliator ialah seseorang yang diberi pengakuan atas pengalaman serta kompetensinya secara profesional sudah diberi pengakuan atas kemampuannya sebagai penengah. Konsiliator memberi bantuan kepada pihak yang bersengketa serta memberi pendapatnya dengan daftar alternatif yang bisa dipilih pada penyelesaian sengketa. Bila para pihak sepakat maka para pihak itu sendiri akan menentukan pilihan untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka yang akan tertuang pada sebuah kesepakatan tertulis.<sup>27</sup>

4) Arbitrase berarti wujud menyelesaikan sengketa alternatif yang dibuat didasarkan perjanjian di antara para pihak guna penyelesaian sengketa dengan hakim arbiter. Arbiter yang wajib selalu dengan jumlah yang ganjil, berarti pihak yang netral tidak berpihak serta secara aktif juga profesional mempunyai kewenangan guna memutuskan penyelesaian sengketa. Arbiter berarti hakim swasta yang independen untuk para pihak yang bersengketa. Dalam arbitrase, para pihak bisa memilih arbiternya sendiri.<sup>28</sup>

## KESIMPULAN

*Jombingo* merupakan aplikasi investasi dalam jual beli *e-commerce* yang dimana aplikasi ini menyediakan *platform* belanja inovatif yang dapat memberikan pengurangan biaya belanja dengan mekanisme pembelian kelompok. Aplikasi ini memberikan klaim dapat

---

<sup>25</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, PT. Prenada Media, Jakarta, 2009, hal 21

<sup>26</sup> Marwah M. Diah, "Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*. Vol.5 No.2., 2008, hal. 117.

<sup>27</sup> *Ibid* Hal 118

<sup>28</sup> *Ibid*

menghadirkan barang murah dengan kualitas tinggi sebab terdapatnya kontak langsung terhadap *supplier*. Guna melakukan transaksi, pembayaran pada *Jombingo* dilaksanakan memakai dompet *digital* yang terdapat pada aplikasi *Jombingo*. Adapun Prosedur investasi pada perdagangan dan bisnis pada aplikasi *Jombingo*, diantaranya penawaran, penerimaan, pembayaran, pengiriman dan konsinyasi, serta penarikan atau pencairan saldo. Perlindungan hukum untuk Konsumen atau investor yang mengalami kerugian dalam investasi perdagangan dan bisnis pada aplikasi *Jombingo buy-together* terbagi atas 2 yakni perlindungan hukum represif serta perlindungan hukum preventif. Secara preventif perlindungan hukum berupa pencegahan terjadinya permasalahan. Untuk itu kerugian bagi konsumen telah diatur oleh beberapa peraturan diantaranya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan perlindungan hukum represif berupa upaya penegakan seperti pemberian sanksi administratif, penyitaan, dan sanksi pidana. Perlindungan secara represif berupa sanksi administratif, dimana OJK melakukan pembekuan terhadap aplikasi *Jombingo* sebagai aplikasi investasi dalam jual beli *online*.

## REFERENSI

### Jurnal

- Burhanuddin, "Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal", Malang Uin-Maliki Press, 2011.
- Dian Husna Fadla & Yunanto, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif", *Journal Ilmu Hukum*, Volume 11, Nomor 2, 2015.
- Firman Turmantara, "Hukum Perlindungan Konsumen", Cetak. Pertama, Setara Press, Malang, 2016.
- Hilda Hilmiah Dimiyati, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1 No.2, 2014, hal. 343-344. Url : <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/31185/1/Hilda%20hilmiah%20dimiyati.Pdf>.
- Kadek Desi Pramita & Kadek Diva Hendrayana, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen Dalam Investasi Online, *Jurnal Pacta Sunt servanda*, Vol.2 No.1, 2021, hal. 3 Url: <https://Ejournal2.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jpss/Article/View/449/308>
- Marwah M. Diah, "Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*. Vol.5 No.2., 2008
- Nila Juniarti, "Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Produk Elektronik Rumah Tangga Di Kota Pontianak", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak*, 2014
- Rahadi Wasi Bintoro, "Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10 No. 2., 2010

Rifan Adi Nugraha Dan Jamaluddin Mukhtar, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online". *Jurnal Serambi Hukum*. Vol. 8 No.2., 2014.

### **Buku**

Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat Dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001

Sjaputra Imam, "Problematika Hukum Internet Indonesia". PT. Prenhallindo, Jakarta, 2002

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, PT. Prenada Media, Jakarta, 2009

### **Online/ Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain**

<https://Apps.Apple.Com/Id/App/Jombingo-Buy-Together/Id1607609615>.

<https://Banyuwangi.Jatimtimes.Com/Baca/291783/20230627/052300/Viral-Di-Medsos-Korban-Penipuan-Aplikasi-Jombingo-Rugi-Hingga-Rp-80-Miliar>.

<https://Investindonesia.Go.Id/Id/Artikel-Investasi/Detail/Perkembangan-Investasi-E-Commerce-Di-Indonesia>.

<https://Kliklegal.Com/Mengaku-Sebagai-E-Commerce-Kini-Aplikasi-Jombingo-Resmi-Diblokir-Kominfo/>

<https://Medium.Com/@P4c3n0g3/Menelusuri-Jejak-Digital-Jombingo-Cf0ed2cf6496>,

<https://Money.Kompas.Com/Read/2023/06/30/140000926/Jombingo-Punya-Siup-Dan-Terdaftar-Pse-Pengamat-Sayangkan-Tak-Ada-Pengawasan-E?Page=All>,

<https://Www.Kompas.Com/Tren/Read/2023/06/30/151000265/Mengenal-Apa-Itu-Aplikasi-Jombingo-Yang-Diduga-Lakukan-Penipuan?Page=All#:~:Text=Cara%20kerja%20jombingo&Text=Namun%20cara%20belinya%20adalah%20dengan,Kelompok%20pembelian%20yang%20telah%20terbentuk>

<https://www.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-016830134/7000-orang-jadi-korban-penipuan-jombingo-padahal-sudah-di-bawah-menteri-perdagangan-dan-menteri-investasi?page=all>

<https://Www.Suarasurabaya.Net/Kelanakota/2023/Aplikasi-Jombingo-Diduga-Penipuan-Ribuan-Warga-Jatim-Jadi-Korban/>